

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian yang penulis uraikan diatas terkait dengan masalah pokok yang penulis teliti yaitu:

1. Dasar pertimbangan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a) Terpenuhinya unsur-unsur hukum dalam pasal dakwaan sebagai berikut:
 - 1) Barang siapa
 - 2) Dengan sengaja
 - 3) Memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati
 - 4) Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
 - b) Perbuatannya adalah perbuatan tindak pidana.
2. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi melepaskan terdakwa dari segala tuntutan terhadap pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur yang didakwakan jaksa penuntut umum.
 - b. Perbuatannya bukan merupakan tindak pidana.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dideskripsikan, adapun saran dari penulis sebagai berikut:

1. Kepada para hakim dalam setiap lingkup peradilan umum agar dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pengadilan harus cermat sehingga tidak memberikan penjatuhan putusan yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat.
2. Kepada Pengadilan Tinggi agar lebih cermat dan seksama dalam memeriksa fakta-fakta dipersidangan agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam pengambilan keputusan sehingga tidak menimbulkan perbedaan putusan.